

Nomor : 010/PM.00.02/K.BB-05/02/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Tanjungpandan, 08 Februari 2023

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Belitung**

di –

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 076/PM.00.01/K.BB/02/2023 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan DPD RI.

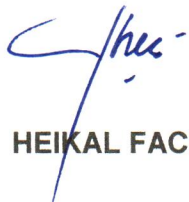
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, serta dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban pengawasan, Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada KPU Kabupaten Belitung untuk dapat :

- a. Memberikan jadwal dan data *by Name by Adress* terkait dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- b. Memperhatikan batas akhir proses Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Sebagaimana point (a), batas akhir pelaksanaan Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah pada tanggal 26 Februari 2023;

- d. Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan pedoman Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- e. Melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait dengan teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI;
- f. Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan agar dapat memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani dengan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih

Ketua	
Koord. HPPH	
Koord. PPPS	
Koorsek	
Staf	

KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung